

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881550

KABUPATEN BOJONEGORO
BOJONEGORO

Nomor : 188 / 14 /412.201/2024

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perbaikan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini (KB Kusuma Bangsa Nomor 0127/KB.KB.2/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023, Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan anak usia dini Nomor 440.11/B.A/jop/412.201/2023 tanggal 18 Oktober 2023;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
- 6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Pengembangan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Meneatakan

- 1. Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini pada:
 - Nama Lembaga : KB KUSUMA BANGSA
 - Alamat : Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo
 - Layanan Program : Kelompok Bermain
 - Organisasi Penyelenggara : PKBM Ngudi Ilmu Tambakrejo


Kedua

- 1. Perpanjangan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini tersebut berlaku mulai 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2027.

Ketiga

- 1. Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat,
- 2. Memantau peraturan perundang-undangan yang akan ditentukan kemudian,
- 3. Pencabutan izin operasional penyelenggaran satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi,

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kaputusan ini akan dibatalkan sebagaimana mestinya.
- 1. Ditetapkan di : Bojonegoro
- 2. Pada tanggal : 18 Januari 2024
- 3. Kepala Dinas Pendidikan



Drs. NUR SUJITO, MM
NIP. 19741013 199302 1 001